



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS
2. Tempat lahir : Muhajirin
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel/Kec. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/40/IX/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Damhari Hasibuan, S.H. advokat pada Kantor Pengacara DEDI DAMHARI HASIBUAN & PARTNERS beralamat di Jln. Lingkar Barat No. 99 Kelurahan Kenali Besar - Kecamatan Alam Berajo - Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/Hsb-P/IX/2021 tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 107/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF QORDAHAWI Als OWI Bin ALI MUCHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUSUF QORDAHAWI Als OWI Bin ALI MUCHLIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A12 warna hitam dengan nomor Simcard 085384197940;Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan yang sering-an-ringannya dari Dakwaan serta segala Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS bersamaa-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (penuntutan berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP**, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS (belum tertangkap) dengan no telpon 082249249464 dan no telpon 082171478831 menghubungi tersangka pada no telpon 085384197940 menyuruh tersangka untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju muara sabak dengan syarat agar terdakwa tidak bicara kemana- mana dikarenakan terdakwa takut sendirian sehingga terdakwa mengajak DAUS (belum tertangkap) dengan menjanjikan uang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu AGUS meminta terdakwa untuk bertemu dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (penuntutan terpisah) dengan memberikan no telpon AWAL 081357984436 kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa menghubungi AWAL untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui AWAL di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi AWAL mengajak terdakwa untuk bertukar mobil, mobil terdakwa berplat B 1435 VRJ (Daftar Pencarian Barang Bukti) serta meminta terdakwa untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi AWAL pergi membawa mobil terdakwa yang terdakwa tidak ketahui ke mana kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan DAUS kembali bertemu dengan saksi AWAL di depan Masjid Agung lalu terdakwa dan AWAL bertukar mobil dimana mobil terdakwa telah berisikan 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa dan DAUS berjalan menuju ke Muara Sabak dengan posisi saksi AWAL mengendarai mobilnya di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan terdakwa dan DAUS berada di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak saat terdakwa dan DAUS sampai di simpang 4 Nibung Putih terdakwa bertemu dengan AGUS yang mengendarai mobilnya setelah itu AGUS pergi ke arah Jembatan Muara Sabak lalu saksi AWAL kembali berjalan untuk mengecek lokasi pembongkaran setelah itu saksi AWAL menghubungi terdakwa untuk berjalan ke arah pelabuhan samudera serta meminta terdakwa untuk berhenti apabila terdakwa melihat mobil AWAL setelah itu terdakwa dan DAUS berjalan ke arah Pelabuhan Samudera lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa, DAUS serta saksi AWAL membongkar 12 box seterofoam tersebut diletakkan dipinggir jalan setelah selesai terdakwa dan DAUS pergi kembali ke kota Jambi;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTM Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan saksi AWAL, saksi YOGI serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box styerofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 3 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 3 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,3 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS bersamaa-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (penuntutan berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS (belum tertangkap) dengan no telpon 082249249464 dan no telpon 082171478831 menghubungi tersangka pada no telpon 085384197940 menyuruh tersangka untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju muara sabak dengan syarat agar terdakwa tidak bicara kemana- mana dikarenakan terdakwa takut sendirian sehingga terdakwa mengajak DAUS (belum tertangkap) dengan menjanjikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu AGUS meminta terdakwa untuk bertemu dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (penuntutan terpisah) dengan memberikan no telpon AWAL 081357984436 kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa menghubungi AWAL untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui AWAL di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi AWAL mengajak terdakwa untuk bertukar mobil, mobil terdakwa berplat B 1435 VRJ (Daftar Pencarian Barang Bukti) serta meminta terdakwa untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi AWAL pergi membawa mobil terdakwa yang terdakwa tidak ketahui ke mana kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan DAUS kembali bertemu dengan saksi AWAL di depan Masjid Agung lalu terdakwa dan AWAL bertukar mobil dimana mobil terdakwa telah berisikan 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa dan DAUS berjalan menuju ke Muara Sabak dengan posisi saksi AWAL mengendarai mobilnya di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan terdakwa dan DAUS berada di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak saat terdakwa dan DAUS sampai di simpang 4 Nibung Putih terdakwa bertemu dengan AGUS yang mengendarai mobilnya setelah itu AGUS pergi ke arah Jembatan Muara Sabak lalu saksi AWAL kembali berjalan untuk mengecek lokasi pembongkaran setelah itu saksi AWAL menghubungi terdakwa untuk berjalan ke arah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan samudera serta meminta terdakwa untuk berhenti apabila terdakwa melihat mobil AWAL setelah itu terdakwa dan DAUS berjalan ke arah Pelabuhan Samudera lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa, DAUS serta saksi AWAL membongkar 12 box seterofoam tersebut diletakkan dipinggir jalan setelah selesai terdakwa dan DAUS pergi kembali ke kota Jambi;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTM Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan saksi AWAL, saksi YOGI serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yoga Kurniawan Als Yoga Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster dimana saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah Yogi, Awal dan saksi;
- Bahwa saksi, Yogi dan Awal diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur dimana saksi diamankan karena ikut didalam mobil milik YOGI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dilakukan oleh YOGI dan AWAL, saksi hanya mengantar mereka;
- Bahwa awal kejadian adalah saksi bertemu dengan Agus di pasar Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib lalu Agus menjelaskan bahwa dia meminta izin kepada saksi bahwa akan ada teman lalu menitip mobil dirumah saksi. Kemudian sekira pukul 00.00 wib ada orang bernama AWAL tiba tiba mendatangi saksi pada saat saksi masih berada di pasar Muara Sabak dan kemudian diketahui AWAL ternyata ingin menitip mobil dirumah saksi dan kemudian dari pasar saksi giring Awal kerumah saksi untuk meletakkan mobilnya dan, selanjutnya Awal saksi ajak minum kopi di pasar dan pada saat minum kopi di pasar kemudian AWAL berkata bahwa ada YOGI sudah ada dekat rumah saksi kemudian berniat menemui Yogi dan bertemu Yogi di jalan dan membawa Yogi kerumah saksi dan pada saat dirumah kami minum kopi sambil ngobrol dan sekira jam 03.00 wib YOGI dan AWAL berkata kepada saksi bahwa Awal dan Yogi akan pergi ke suatu tempat (seberang) menggunakan pompong dari tempat penyebrangan di Parit Bengkok dan untuk pergi tempat penyebrangan mereka akan menggunakan mobil Avanza milik Yogi dan mobil Yogi nantinya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditinggalkan di tempat penyebrangan, kemudian saksi bilang kepada mereka “jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan nanti diisengi orang” lalu saksi berinisiatif untuk mengantarkan mereka dengan cara saksi ikut mengantarkan mereka dan setelah mengantarkan Awal dan Yogi, mobil Avanza tersebut akan saksi bawa pulang kerumah saksi untuk di parkirkan / dititipkan dirumah saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan dan maksud YOGI dan AWAL pergi ke seberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan YOGI dan AWAL menitipkan mobilnya dirumah saksi dan saksi pun tidak ada menanyakan apa tujuan mereka;
- Bahwa Jenis mobil yang ditipkan dirumah saksi ada 2 (dua) mobil yaitu mobil Yogi adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil Awal Mobil Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;
- Bahwa Saksi bersama Awal dan Yogi sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib dan ketika sampai diparit Bengkok disana sudah ramai anggota kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa Saksi ada melihat kotak styrofoam sudah berada diatas sebuah mobil pickup yang terparkir dipinggir jalan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian, yang saksi lihat lebih dari satu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitannya antara kotak styrofoam dengan Awal dan Yogi;
- Bahwa Saksi kenal Awal dan Yogi karena sesama anggota komunitas mobil Avanza dan Xenia;
- Bahwa Parit Bengkok adalah nama tempat dimana tempat tersebut adalah sebuah parit yang digunakan untuk lalu-lintas perahu (pompong) oleh warga setempat dalam mengangkut hasil bumi/hasil pertanian dan perkebunan dimana Kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa pada saat kejadian, ketika saksi bersama Awal dan Yogi sampai di Parit Bengkok mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Yogi distop oleh Polisi;
- Bahwa Polisi bertanya “mau kemana malam-malam ?” lalu dijawab oleh Awal “mau kepelabuhan” kemudian Polisi bertanya lagi “mau ngapain kepelabuhan malam-malam ?” dan dijawab oleh Awal “mau ngantar tali

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompong". Selanjutnya kami bertiga disuruh turun dari mobil dan Polisi memeriksa isi dalam kabin mobil;

- Bahwa kami bertiga diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan saksi tidak ada ditanya terkait kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian dimana Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut saksi, Awal dan Yogi beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster setelah pemeriksaan di Parit Bengkok ada warga yang mengatakan bahwa telah terjadi penyelundupan benih lobster;
- Bahwa mobil milik Yogi adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT;
- Bahwa pada saat Awal dan Yogi berada dirumah saksi tidak ada pembicaraan mengenai benih lobster;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi di Parit Bengkok pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang ada di tempat kejadian di Parit Bengkok mobil Polisi semua;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya kotak Styrofoam tersebut di Parit Bengkok dekat jembatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima atau dijanjikan imbalah dari Awal dan Yogi pada saat saksi mengantar Awal dan Yogi ke Parit Bengkok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Apriansyah Bin Agusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;
- Bahwa kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster berdasarkan informasi dari sdr.Andika Saputra bahwa dia menemukan tumpukan kotak styrofoam dipinggir jalan di Parit Bengkok kemudian Andika mengajak saksi untuk memeriksanya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima informasi tersebut saksi menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek bersama anggota yang lain yaitu Aipda M. Jeki Indra, Aipda Anggun Pribadi, Brigadir Sagala mendatangi lokasi, dan sesampainya dilokasi ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;

- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkusan-bungkusan dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;

- Bahwa saksi datang ketempat ditemukan box styrofoam tersebut sekira pukul 01.00 Wib

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nopol B 1136 PRT menuju arah ke Pelabuhan kemudian mobil tersebut diberhentikan, dan setelah berhenti lalu saksi tanya "mau kemana malam-malam ?" dan dijawab oleh salah satu penumpangnya "mau ke pelabuhan" kemudian saksi bertanya kembali "mau apa malam-malam ke pelabuhan ?" dan dijawab "mau ngantar tali pompong", kemudian saksi mendengar telepon salah satu penumpang mobil tersebut berbunyi seperti ada panggilan masuk kemudian telepon tersebut saksi suruh angkat dan di loudspeaker penelpon tersebut menanyakan posisi sudah dimana, namun saksi tidak tahu siapa orang yang menelpon tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, Awal, Yogi dan Yoga tidak mengakui tentang Box styrofoam yang ditemukan namun setelah pemeriksaan di Polres Awal dan Yogi baru mengakui bahwa box Styrofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut adalah milik Agus dan mereka sebagai kurirnya;

- Bahwa posisi box styrofoam pada saat ditemukan dalam keadaan tertumpuk dimana Jarak tempat ditemukan box styrofoam dengan parit \pm 50M (kurang lebih lima puluh meter);

- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Awal, Yogi dan Yoga, saksi ada memeriksa kedalam kabin mobil tersebut dan hanya menemukan tali plastik kecil bukan tali seperti tali yang biasa digunakan untuk mengikat pompong;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa Ruslan ikut diamankan pada waktu itu namun tidak tahu dimana Ruslan sekarang berada;

- Bahwa Ruslan ikut diamankan karena terkait pembicaraan Ruslan dengan Awal ditelepon pada saat Awal ditempat kejadian dimana Menurut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Ruslan, dia disuruh Yogi untuk mengantar Box styrofoam berisikan benih lobster tersebut ke Kampung Laut;

- Bahwa yang saksi ketahui peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang membawa box styrofoam yang didalamnya berisikan benih lobster dari Jambi menuju Muara Sabak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saputra Andika Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kasus penyelundupan benih lobster;
- Bahwa kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster ketika saksi sedang jaga di Pos luar pelabuhan kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi hendak beli rokok dan makanan, pada saat saksi melintasi jalan di daerah Parit Bengkok saksi melihat tumpukan kotak/box styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dipinggir jalan, namun karena saksi takut untuk memeriksanya sendirian kemudian saksi menghubungi BKTM (Babinkamtibmas) Kel. Kampung singkep yaitu Apriansyah, sekira pukul 01.00 Wib Apriansyah tiba dilokasi sendirian kemudian saksi bersama Apriansyah juga disaksikan warga setempat melakukan pengecekan terhadap box Styrofoam tersebut;
- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkus-bungkus dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah bungkus dalam box styrofoam tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama saksi Apriansyah setelah mengecek box styrofoam tersebut Apriansyah menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib. Kapolsek bersama anggota datang kelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plasik berwarna hitam;
- Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikan mobil Avanza di lokasi kejadian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT. PELINDO II;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian pada saat itu dan Tidak ada orang atau barang lain disekitar box styrofoam pada saat ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melintas ditempat kejadian pada waktu itu hanya mobil yang ditumpangi oleh Awal, Yogi dan Yoga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengemudikan mobil saat itu adalah Yogi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Yogi Ridwan Als Yogi Bin Rukiban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;
- Bahwa awalnya yang ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur adalah saksi, Awal dan Yoga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS dengan menggunakan nomor telfon 082249249464 dalam pembicaraan tersebut pada intinya Agus menyuruh saksi untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi menuju ke Muara Sabak namun saksi menolak, selanjutnya sdr. AGUS meminta saksi untuk menghubungi saksi AWAL di nomor telfon 081357984436. kemudian saksi menghubungi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak. Kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi kembali mentelfon saksi AWAL untuk berunding lagi seperti yang dibicarakan pada telepon yang pertam dan saksi AWAL berkata hanya mau mengawalinya saja. Selanjutnya saya memberi tahu sdr. AGUS melalui telfon dengan berkata "itu si Awal tadi sudah ku telfon mau dia, kau telfon lah langsung si Awalnya", kemudian saksi menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut dengan menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi ditelfon oleh saksi AWAL yang memberitahu bahwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu saksi kembali menelfon sdr. Awal dan berkata "Ceng barang tu bongkar di jembatan semua, terus mau dak kau ngantarkan ke laut?" namun saksi Awal tidak mau kalau sendirian" kemudian saksi menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani saksi dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS "ya kesini lah" dan selanjutnya saksi dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah saksi yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya di rumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL dan saksi YOGA dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik saksi, saksi, YOGA, dan AWAL pergi menuju lokasi / tempat yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk menjemput 12 (dua belas) box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra;

- Bahwa saksi, Awal dan Yoga sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan mobil milik saksi, berangkat menuju lokasi tempat box styroform tersebut namun dari kejauhan saksi melihat banyak polisi di dekat box tersebut dan pada saat mobil yang saksi kendarai dihentikan oleh polisi dan kemudian polisi bertanya kepada "mau kemana malam-malam" lalu saksi Awal menjawab "mau kepelabuhan" lalu Polisi bertanya kembali "ngapain kepelabuhan malam-malam" dan dijawab Awal "mau ngantar tali pompong" lalu tiba-tiba handphone Awal berbunyi dan Polisi menyuruh supaya panggilan telepon tersebut diangkat dengan suara loudspeaker dan ternyata yang telepon adalah Ruslan yang menanyakan "dimana posisi? Kemudian saksi bertiga disuruh turun dari mobil dan polisi memeriksa isi mobil, selanjutnya kami bertiga dinterogasi namun secara terpisah dan polisi menanyakan terkait dengan kepemilikan box styroform yang dibungkus plastik warna hitam dan selanjutnya saksi bersamaawal dan yoga di amankan dan di bawa ke polres tanjab timur;

- Bahwa yang saksi lakukan bersama AWAL adalah akan mengantar box Styrofoam yang berisi benih lobster dari Muara Sabak menuju Kampung Laut dengan menggunakan pompong milik Ruslan;

- Bahwa saksi tidak ada ceritakan kepada Yoga bahwa tujuan saksi bersama Awal ke Parit Bengkok adalah untuk mengantarkan benih lobster,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bilang bahwa saksi bersama Awal akan menitip mobil dirumah Yoga karena Saksi dan Awal akan pergi ke seberang dengan menggunakan pompong;

- Bahwa pada saat saksi berkata kepada Yoga bahwa saksi akan pergi ke Parit Bengkok dan akan kesebrang naik pompong dan saksi akan menyimpan mobil saksi didekat pelabuhan, kemudian saksi Yoga bilang kepada saksi "jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan tidak aman nanti diisengi orang" lalu saksi Yoga berinisiatif sendiri untuk mengantarkan saksi bersama Awal dengan cara saksi Yoga ikut mengantarkan kami dan rencananya setelah mengantarkan Awal dan saksi, mobil Avanza tersebut akan saksi Yoga bawa pulang kerumah Yoga untuk di parkirkan / ditiptkan dirumah Yoga;
- Bahwa rencananya mobil yang ditiptkan dirumah Yoga adalah 2 (dua) mobil yaitu mobil saksi yaitu Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil Awal Mobil Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan mengantar benih lobster;
- Bahwa pengantaran barang yang pertama kali saksi lakukan adalah dari Alwi yang diantar ke Teluk Serdang dan yang kedua kalinya saksi tidak tahu barang milik siapa;
- Bahwa upah yang saksi dapat dari mengantarkan benih lobster waktu sama Alwi saksi dapat Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua waktu saksi putar balik ke Jambi karena ada Razia saksi dibayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan ke Awal 1.00.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi dapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) karena hanya untuk upah bongkar muat saja;
- Bahwa awalnya saksi ada tanyakan kepada Agus mengenai kelengkap dokumen usaha lobster tersebut dan menurut keterangan Agus tidak ada surat-surat tapi aman;
- Bahwa saksi ditelepon Agus yang pertama sekira pukul 21.00 Wib dan posisi saksi sedang dirumah kemudian Sekira pukul 00.00 Wib Agus telepon saksi lagi dengan mengatakan "tolong bantu Awal muat barang dan disuruh Agus untuk pergi kerumah Yoga karena Awal sudah nunggu dirumah Yoga;
- Bahwa yang menghubungi Ruslan untuk pengangkutan box Styrofoam berisi benih lobster tersebut adala saksi untuk diantar ke Kampung Laut

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tujuan selanjutnya setelah dari Kampung Laut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mobil milik saksi adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yusuf Qordahawi atau Owi dan juga tidak ada melihat Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi di Parit Bengkok pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **Awal Malik Fajar Als Awal Bin M. Takdir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah Yogi, Yoga dan saksi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena dituduh telah melakukan penyelundupan benih lobster;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi (081357984436) ditelfon oleh YOGI (085369226272) yang mana isi pembicaraan ditelepon tersebut Yogi menyuruh saksi untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menolaknya kemudian saksi bilang ke Yogi bahwa resikonya besar namun kemudian YOGI menaikkan upah menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa menghubungi saksi untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui saksi di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi mengajak terdakwa untuk bertukar mobil, mobil terdakwa dengan Nopol B 1435 VRJ selanjutnya meminta terdakwa untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi pergi membawa mobil terdakwa ke pal 5 untuk menemui Agus;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Agus di Pal 5, Agus membawa mobil terdakwa yang saksi bawa sedangkan saksi disuruh untuk ke Masjid Agung dengan naik ojeg;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan DAUS di depan Masjid Agung. Tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil terdakwa yang sudah penuh berisikan box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam, kemudian saksi bertukar mobil kembali dengan terdakwa. terdakwa dan DAUS naik mobil milik terdakwa dan saksi mengendarai mobil saksi sendiri menuju ke Muara Sabak dengan posisi mobil saksi berjalan di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan mobil terdakwa berada di belakang mobil saksi dengan menjaga jarak saat terdakwa sampai di simpang 4 Nibung Putih (jl. Petro China) terdakwa bertemu dengan AGUS yang mengendarai mobilnya setelah itu AGUS pergi ke arah Jembatan Muara Sabak lalu saksi kembali berjalan untuk mengecek lokasi pembongkaran setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk berjalan ke arah pelabuhan Samudera, setelah itu terdakwa sekira pukul 23.00 wib bersama teman terdakwa dan saksi membongkar 12 box seterofoam tersebut diletakkan dipinggir jalan di Parit Bengkok setelah selesai terdakwa dan temannya pergi kembali ke Jambi sedangkan saksi pergi untuk menemui Yogi di rumah Yoga;
- Bahwa setelah selesai membongkar box Styrofoam dari mobil terdakwa, saksi pergi ke rumah YOGA kemudian disana saksi ketemu dengan YOGI lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama dengan YOGA dan YOGI pergi ke Parit Bengkok namun saat dilokasi saksi melihat di pinggir jalan tempat saksi meletakkan box berisikan benih bening lobster tersebut telah ramai masyarakat dan anggota polisi dan mobil kami dihentikan oleh polisi lalu kami diinetrogasi setelah itu saksi bersama- sama dengan YOGA dan YOGI diamankan ke Polres bersama dengan box yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi bersama Awal dan Yogi sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi Yoga tahunya saksi dan Yogi datang kerumah Yoga hanya untuk menitipkan mobil dimana saksi dan Yogi hanya memberitahu saksi Yoga bahwa saksi akan pergi ke sebrang dengan naik pompong;
- Bahwa kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi, yoga da yogi diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut saksi, Yoga

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yogi beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi dari awal sudah mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi dan sebelum kejadian ini pernah bertemu dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi ;
- Bahwa saksi ada dijanjikan imbalan untuk mengantar benih lobster ke Parit Bengkok oleh Agus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

I. Paiman, S.Pi, MMA Bin Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ahli ketahui, ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan akan dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara Pidana Perikanan;
- Bahwa ahli tidak turun langsung ke lapangan. Yang turun kelapangan adalah anggota dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi;
- Bahwa sepengetahuan ahli tindak pidana perikanan yang telah terjadi adalah usaha pengangkutan benih lobster tanpa dilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa untuk melakukan usaha dibidang perikanan harus ada ijin yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dimana lebih lanjut, Berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa usaha benih lobster termasuk usaha yang harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang nomor 45 tahun

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perikanan, Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Korporasi;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

- Bahwa benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. perbedaan antara benih bening lobster – benih lobster dan lobster berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu sbb : Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva). Sedangkan (Pasal 1 angka 7). Lobster Muda adalah Lobster (Panulirus spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (Puerulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram. (Pasal 1 angka 8);

- Bahwa kegiatan terdakwa yang diduga melakukan upaya pengangkutan benih lobster darii Kota Jambi menuju jalur laut yaitu perairan Tanjung Jabung Timur jika dikaitkan dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah bentuk kegiatan **usaha perikanan di bidang pengangkutan** merupakan salah satu bentuk usaha perikanan yang termasuk di dalam satu bagian wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan dan wajib memiliki / dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam hal ini diatur pada pasal 1 Permen kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat (WPPN-RI) dan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;

- Bahwa dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa mencantumkan kegiatan usaha perikanan secara menyeluruh hanya pasalnya saja yang berbeda sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pemilik SIUP;
- Bahwa benih lobster bisa diperjual belikan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa sepengetahuan ahli di Wilayah Jambi tidak ada usaha budidaya lobster dan lebih lanjut bandara Sultan Taha Jambi tidak diperbolehkan untuk pengangkutan keluar (Ekspor) benih lobster;
- Bahwa berdasarkan WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan, karena secara teknis laut Jambi berlumpur dan tidak cocok untuk budidaya lobster
- Bahwa transportasi pengangkutan benih lobster melalui transportasi darat didalam daerah harus dilakukan oleh kelompok atau korporasi yang sudah terdaftar dan memiliki SIUP);
- Bahwa potensi kerugian Negara dari kegiatan usaha pengangkutan benih lobster tanpa ijin yang telah dilakukan oleh terdakwa diperkirakan sebesar \pm Rp.6.185.350.000,- (kurang lebih enam milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 61.600 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,00 = Rp. 6.160.000.000,00 (enam milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 169 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,00 = Rp.25.350.000,00 (dua pulu lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila di daerah Jambi ada usaha atau budidaya lobster bisa dipastikan bahwa lobster tersebut bukan berasal dari daerah Jambi. Dan bisa dipastikan tujuannya untuk dijual atau diperdagangkan :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping kerugian materil ada kerugian lain yang timbul bagi negara yaitu kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi benih lobster diwilayah budidaya lobster;
- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL), pascapenetapan terdakwa Menteri KKP Edhy Prabowo berdasarkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sudah tidak ada lagi perijinan tentang ekspor benih lobster kecuali untuk lobster untuk ukuran konsumsi masih diperbolehkan;
- Bahwa untuk usaha pengangkutan lobster harus juga dilengkapi dengan SIUP dari pemilik pertama, karena harus terekam usaha dari budidaya sampai dengan siap konsumsi dan diangkut milik siapa;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pengangkutan adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lain;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dituduh telah melakukan ikut membantu dalam pengangkutan benih lobster dari Jambi menuju Parit Bengkok di Kampung Singkep Muara Sabak;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib dirumah di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS dengan menggunakan handphone nomor 082249249464 dan 082171478831 menghubungi terdakwa pada nomor telpon 085384197940 dan menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dengan syarat agar terdakwa tidak bicara kemana-mana / kepada siapapun, namun dikarenakan terdakwa takut pergi sendirian, terdakwa mengajak teman yang bernama DAUS;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Agus, lalu Agus meminta terdakwa untuk bertemu dengan saksi AWAL dan kemudian AGUS memberikan nomor telpon AWAL 081357984436. kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa menghubungi AWAL untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui AWAL di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi AWAL mengajak terdakwa untuk bertukar mobil, mobil terdakwa dengan Nopol B 1435 VRJ serta meminta terdakwa untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi AWAL pergi membawa mobil terdakwa namun terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan DAUS kembali bertemu dengan saksi AWAL di depan Masjid Agung tapi tidak membawa mobil dan tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil terdakwa yang telah penuh berisi box styrofoam. Selanjutnya terdakwa dan AWAL bertukar mobil dimana mobil terdakwa sudah penuh berisikan box sterofom yang telah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa dan DAUS berangkat menuju ke Muara Sabak dengan posisi saksi AWAL mengendarai mobilnya di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan terdakwa dan DAUS berada di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak;
- Bahwa saat terdakwa dan DAUS sampai di simpang 4 Nibung Putih (jl. Petro China) terdakwa bertemu dengan AGUS yang mengendarai mobilnya dan setelah itu saksi AWAL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menuju ke arah pelabuhan Samudera dan setibanya disana, sekira pukul 23.00 wib terdakwa, DAUS serta saksi AWAL membongkar 12 box seterofoam tersebut dengan meletakkan dipinggir jalan di daerah Parit Bengkok-Muara Sabak setelah selesai bongkar, terdakwa dan DAUS pulang kembali ke kota Jambi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Agus bahwa mobil terdakwa yang dibawa Agus ketika diserahkan kepada terdakwa di Masjid Agung sudah penuh berisi benih Lobster;
- Bahwa yang mengatur posisi mobil pada saat berjalan dari Jambi menuju ke Muara Sabak adalah Awal dimana sebelum berangkat saksi Awal berkata kepada terdakwa "Aku di depan, Kau dibelakang bae soalnya kau dak tahu lokasi penurunan barang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Agus di simpang 4 jl. Petro China, Agus berkata kepada terdakwa "lokasi sudah aman" sedangkan saksi Awal jalan terus pelan-pelan namun mobilnya masih terlihat oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui YOGI dan AWAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 kemudian terdakwa mengkonfirmasi ke AGUS dan AGUS menyuruh terdakwa untuk berhati-hati;
- Bahwa untuk jasa mengantar benih lobster tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari sdr. AGUS yang dilakukan dengan system pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dimana kemudian terdakwa memberi uang kepada Daus sebagai jasa menemani terdakwa mengantar lobster ke Muara Sabak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dikirim kemana benih lobster tersebut setelah di Muara Sabak karena tugas terdakwa hanya mengangkut / membawa lobster tersebut sampai ke Muara Sabak;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan untuk mengantar benih lobster tersebut sekarang berada di Kab. Muara Bungo yang mana mobil tersebut terdakwa kredit a.n ALI MUCHLIS orang tua terdakwa di leasing BFI Finance Jambi, namun dikarenakan terdakwa tidak sanggup bayar kreditan mobil tersebut sehingga telah terdakwa over kredit kan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengangkutan / perusahaan atau budidaya benih lobster;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengangkut benih lobster, awalnya katanya cuma sampai Pelabak dahunya disuruh sampai ke Muara Sabak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berasal darimana benih lobster tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa ditawarkan untuk melakukan pengangkutan benih lobster oleh Agus, terdakwa berkata kepada Agus "aku fikir-fikir dulu" namun akhirnya terdakwa terima tawaran Agus karena ongkosnya besar dan bisa untuk menambah uang angsuran kredit mobil;
- Bahwa benih lobster yang diantar tidak ada dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Polisi terkait dengan pengangkutan benih lobster tersebut, terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa benih bening lobster dan hanya melihat kotak Styrofoam yang dibungkus plastik hitam;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A12 warna hitam dengan nomor Simcard 08538419794;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)

Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 3 cm

B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 3 cm

Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,3 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 dengan keterangan telah dilakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa Benih Bening Lobster dengan rincian Jenis Pasir 61.575 ekor dan Jenis Mutiara 150 ekor pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di perairan laut PULAU KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN.

- Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/SISIH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;

- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib dirumah di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Agus, dimana kemudian terdakwa mengajak teman yang bernama DAUS karena takut apabila pergi sendiri;
- Bahwa benar, Agus kemudian meminta terdakwa untuk bertemu dengan saksi Awal dan sekira pukul 18.20 wib terdakwa menghubungi AWAL untuk bertemu sekitar pukul 19.30 wib di daerah Arizona, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi AWAL dan Terdakwa bertukar mobil, dimana AWAL meminta terdakwa untuk pergi ke arah pasar menggunakan mobil saksi AWAL, sedangkan saksi AWAL pergi membawa mobil dengan Nopol B 1435 VRJ milik terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi AWAL di depan Masjid Agung tapi tidak membawa mobil terdakwa dan tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil terdakwa yang telah penuh berisi box styrofoam dibungkus plastik hitam, dimana Agus memberitahu kepada terdakwa bahwa box-box tersebut berisi benih Lobster, selanjutnya terdakwa dan AWAL kembali bertukar mobil;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama DAUS berangkat menuju ke Muara Sabak dengan posisi saksi AWAL mengendarai mobilnya di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan terdakwa dan DAUS berada di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak;
- Bahwa benar saat terdakwa kemudian dihubungi oleh saksi AWAL untuk menuju ke arah pelabuhan Samudera dan setibanya disana, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan DAUS dan saksi AWAL, membongkar 12 box seterofoam dari dalam mobil terdakwa dan kemudian meletakkan box-box tersebut di pinggir jalan di daerah Parit Bengkok-Muara Sabak dan setelahnya, terdakwa dan sdr. DAUS pulang kembali ke kota Jambi;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui YOGI dan AWAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 kemudian terdakwa mengkonfirmasi ke AGUS dan AGUS menyuruh terdakwa untuk berhati-hati hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.30 wib dirumah terdakwa di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa benar dalam jasa mengantar benih lobster tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari sdr. AGUS yang dilakukan dengan system pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dimana kemudian terdakwa memberi uang kepada Daus sebagai jasa menemani terdakwa mengantar lobster ke Muara Sabak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Menimbang, yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai, Bandara Internasional Kualanamu dan Bandar udara internasional Lombok di Lombok;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan kegiatan usahanya kepada instansi perikanan setempat demi keperluan pencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 saksi YOGI dan saksi AWAL ditangkap sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur oleh anggota kepolisian dimana saat itu YOGI dan AWAL sedang menuju ke lokasi box sterofoam berisi benih Lobster berada dan hendak memindahkan box-box tersebut ke dalam pompong untuk kemudian dibawa ke kempung laut yang kemudian setelah dilakukan pengembangan, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dengan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dikarenakan takut pergi sendiri, terdakwa mengajak sdr. DAUS, selanjutnya Agus kemudian meminta terdakwa untuk bertemu dengan saksi AWAL dan setelah mobil milik Terdakwa dimuat dengan box sterofoam dibungkus plastik hitam berisikan benih lobster oleh Agus, terdakwa berangkat menuju ke Muara Sabak dengan posisi saksi AWAL mengendarai mobilnya di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan terdakwa mengikuti di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak dan setibanya di Parit Bengkok, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan DAUS dan saksi AWAL, membongkar 12 box seterofoam dari dalam mobil terdakwa dan meletakkan box-box tersebut di pinggir jalan di daerah Parit Bengkok-Muara Sabak untuk kemudian dimuat ke dalam pompong dan dibawa menuju kampung laut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi AWAL membawa benih bening lobster atas permintaan Agus menuju Parit Bengkok-Muara Sabak untuk selanjutnya dimuat ke dalam pompong menuju Kampung Laut tersebut merupakan perbuatan melakukan pengangkutan tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai nelayan atau profesi nelayan kecil yang dapat melakukan usaha perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi oleh anggota kepolisian, yang mana penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi AWAL dan saksi YOGI serta ditemukannya 12 box styrofoam berisikan benih bening lobster yang tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dimana menurut keterangan Saksi AWAL, box-box tersebut diangkut ke parit bengkok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dengan dikawal oleh saksi AWAL, yang mana perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi AWAL yang mengendarai mobil di depan mobil Terdakwa untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster menuju ke Parit Bengkok yang tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dengan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi terdakwa merupakan perbuatan turut serta melakukan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis unsur penyertaan, turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim menyatakan putusan yang seringannya, maka Majelis Hakim akan menilai pembelaan tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A12 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 08538419794 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) di wilayah laut Indonesia yang akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan baru pertama kali melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A12 warna hitam dengan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

b. 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 08538419794;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N., S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36